



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN MOJOWARNO  
DESA KARANGLO**

Jl. Bima Nomor 03 Desa Karanglo Mojowarno

**Kode Pos 61475**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGLO  
NOMOR 188/ 28 /415.71.12 /2014**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat Perangkat Desa dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
  4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
  5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 27A/E);
  6. Peraturan Desa Karanglo Nomor 02 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karanglo (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 01/D);
- Memperhatikan: 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Karanglo Nomor : **140/11/415.71.12/Panitia Seleksi/2014** , tanggal 22 Desember 2014 tentang Hasil Nilai Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa;

2. Surat BPD Karanglo Nomor 140/BPD/14/415.71.12/2014 tanggal 25 Desember 2014 tentang Persetujuan Penetapan Perangkat Desa;
3. Rekomendasi Camat Mojowarno Nomor : 140/16/415.71/2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : HARIANTO  
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 20 Oktober 1977  
Jabatan : Staf Desa Urusan Kesra
- KEDUA : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanglo  
pada tanggal 28 Desember 2014

**KEPALA DESA KARANGLO**

  
HABIB GHOFIR

- TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;
  2. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
  3. Sdr. Camat Mojowarno;
  4. Sdr. Ketua BPD Karanglo.